

**HAK-HAK KREDITUR DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA
YANG DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH

**FETY RAHMATULLAH
912.14.116**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG 2016**

JUDUL TESIS : HAK-HAK KREDITUR DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

NAMA : FETY RAHMATULLAH

NIM : 912.14.116

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, SH, MH

Pembimbing II,



Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. H. Erli Salia, SH, MH


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Koordinator : Dr. H. Erli Salia, SH, MH




Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH, MH



Anggota :

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum




2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum

Sekretaris : Hj. Yuliar Komariah, SH, MH



**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMF
Ketua,**



Dr. H. Erli Salia, SH, MH

Tanggal Lulus Ujian : 10 September 2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu orang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabat”.

(Al-Qur'an, An-Nissa : 135)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orangtuaku*
- ❖ *Saudara dan saudariku*
- ❖ *Dosen, Staff dan Rekan Pascasarjana Angkatan 18*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah mi

NAMA : FETY RAHMATULLAH

NIM : 91214116

BKU : HUKUM BISNIS

JUDUL TESIS : HAK-HAK KREDITUR DALAM AKTA JAMINAN
FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan pihak manapun.

Palembang, Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan



Fety Rahmatullah

ABSTRAK

Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kreditur di dalam sebuah akta otentik dan akta dibawah tangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sangatlah jelas dan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Salah satunya hak-hak kreditur di dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta otentik mempunyai hak istimewa dan kedudukan yang kuat didepan hukum dan eksekusinya dipersamakan dengan putusan pengadilan tetapi sebaliknya hak kreditur di dalam akta bawah tangan kekuatan didepan hukum sangatlah lemah untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi diantara para pihak.

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana hak-hak kreditur tentang jaminan fidusia yang didaftarkan oleh notaris maupun yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa akibat hukumnya jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, maksudnya penelitian ini yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu menganalisis sebagai peraturan perundang-undangan dan dokumen secara normatif untuk selanjutnya diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak kreditur lebih kuat daripada debitur di dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang telah mengandung perikatan diantara para pihak dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian tersebut. Kreditur mempunyai hak-hak istimewa untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia bersertifikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris). maka dari itu, jika perjanjian itu terdapat wanprestasi maka kreditur bisa langsung mengeksekusi objek tersebut dengan catatan sertifikat jaminan fidusia itu sudah diterbitkan. Sertifikat fidusia yang sudah didaftarkan mempunyai hak eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan.
2. Akibat hukum yang timbul dari akta yang tidak didaftarkan oleh pejabat yang berwenang atau akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti akta yang didaftarkan jaminan fidusia. Dengan tanpa adanya pendaftaran sertifikat bagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa kelemahan berupa tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur dan masyarakat umumnya, karena objek tersebut berada dibawah kekuasaan debitur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil’alamin”, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “HAK-HAK KREDITUR DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS MAUPUN AKTA BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak DR. H. M. Idris selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak DR. H. Erli Salia, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang serta Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan memberi dukungan yang penuh sehingga dapat menyempurnakan tesis penulis
5. Ibu Hj. Nursimah, SH, MH selaku Sekretaris Program studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang


6. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi dukungan yang penuh sehingga dapat menyempurnakan tesis penulis
7. Bapak dan ibu Dosen, Staff dan Karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat selama saya studi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat. Amin allahumamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



FETY RAHMATULLAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
F. Sistematika Penulisan.....	26
G. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jaminan Fidusia.....	30
B. Hak dan Kewajiban antara Kreditur dan Debitur di dalam Jaminan Fidusia.....	47
C. Pengertian Akta.....	63
D. Objek Jaminan Fidusia, Pihak Kreditur, dan Pihak Debitur ...	79
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hak-hak Kreditur	85
B. Akibat Hukum dan Lembaga Pembiayaan yang Tidak Mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa mempertahankan dirinya masing-masing. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (keuntungan) yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, dunia bisnis pun menjadi semakin berkembang sangat pesat. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana semakin menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan pengusaha perorangan maupun pengusaha yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.

Sementara itu, pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam memelihara dan meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan,

meningkat pula kebutuhan-kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan sewa menyewa.¹

Di dalam negara yang sedang berkembang dan membangun seperti halnya di Indonesia adanya kebijakan yang longgar dalam bidang perkreditan mutlak diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan maju pada umumnya sehingga dapat mempunyai pengaruh dalam meningkatkan taraf perekonomian suatu negara. Kebijakan yang longgar dalam perkreditan tersebut menghendaki dimungkinkannya pemberian kredit secara luas untuk menunjang kemampuan perluasan industri, perdagangan, investasi serta pembangunan pada umumnya.²

Saat ini, semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non bank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah Bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat.³

Untuk menjalankan suatu usaha maka kita memerlukan modal yang tidak sedikit. Apalagi kita juga membutuhkan barang-barang modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut, agar kita dapat menjalankan suatu usaha

¹ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

² Kasmir, 2001, *Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13

³ *Ibid*, hlm. 20

dengan lancar maka kita membutuhkan suatu lembaga untuk memperoleh suatu dana yang dibutuhkan.

Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut sekarang ini dengan ***Leasing***. Saat ini, leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.⁴

Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak Lessor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut tanpa ada intervensi dari pihak manapun yang mana perjanjian itu sudah sah dimata hukum.⁵

Adapun perusahaan-perusahaan yang berbentuk *Finance Leasing*, mereka membuat perjanjian baku baik diantara pihak kreditur maupun pihak debitur dalam satu kontrak perjanjian leasing.

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di sektor

⁴ Sri Suyatmi, 2003, *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm. 10

⁵ Y. Sri Susilo dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba, Jakarta, hlm. 43

pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, perdagangan, pengembangan usaha, dan lain-lain. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, pengusaha menengah, maupun pengusaha kecil dan tidak terkecuali masyarakat umum yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri.⁶

Dalam struktur perekonomian nasional, kebijaksanaan perkreditan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan pembangunan baik secara makro dan mikro. Kebijakan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, karena tujuan kredit untuk menunjang lalu pembangunan, penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Bagi pengusaha baik pengusaha besar, pengusaha menengah maupun pengusaha kecil, kredit merupakan urat nadi bagi pengembangan usahanya. Kredit disini merupakan kebutuhan yang membantu serta sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka.⁷

Tetapi bagi pengusaha kecil ataupun masyarakat kecil agak sulit memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan seperti leasing tersebut, karena biasanya kedudukan mereka lemah, watak serta kemampuan kurang menjanjikan, jaminan tidak memadai dan sebagainya. Pihak lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*Leasing*)

⁶ Hasanuddin Rahman, 1999, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 182

⁷ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 184

sebagai pihak kreditur yang berdasarkan prinsip kehati-hatiannya selalu mempertimbangkan keselamatan dana yang telah disalurkan dan untuk pengamanan biasanya pihak *Leasing* akan meminta seperti jaminan tambahan, mengurangi pinjaman dana, serta mengurangi angsuran pihak debitur setiap bulannya yang dalam praktik berupa jaminan kebendaan.⁸

Dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima kredit (debitur), baik itu adanya keterlambatan pembayaran setoran maupun ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi ada pula yang sengaja tidak untuk membayar, yang disebabkan karena anggapan bahwa perikatan yang dibuat oleh pihak kreditur itu hanya merupakan perjanjian biasa bukan perikatan yang muncul karena undang-undang. Perbuatan si debitur menimbulkan sedikit paksaan untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan pihak eksekutor (perwakilan dari pihak kreditur) untuk mengeksekusi benda yang dijaminakan.

Untuk mengatasi jaminan kebendaan yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut diperlukan adanya "**Lembaga Fidusia**" yang dapat menjamin kedua belah pihak tidak dirugikan dengan prinsip *take and give*. Karena biasanya jika terjadi wanprestasi di dalam suatu perjanjian pihak kreditur yang merasa dirugikan tetapi jika pihak kreditur telah mengeksekusi benda yang dijaminankannya maka pihak debitur merasa yang dirugikan.

⁸ *Ibid*, hlm. 186

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan objek benda jaminan tetap berada di tangan debitur. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 BW di dalam lembaga gadai benda objek jaminan berada dalam penguasaan kreditor, sebagaimana disebutkan :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Tidak sah adalah hak gadai atas segala bentuk yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.⁹

Perkataan fidusia yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Alasan timbulnya lembaga jaminan fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai yang banyak mengandung kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.¹⁰

Untuk meningkatkan jaminan atau agunan secara fidusia dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kebutuhan akan adanya lembaga jaminan bagi benda bergerak tanpa penguasaan benda objek jaminan sangat dirasakan oleh para pengusaha besar, pengusaha menengah,

⁹ *Ibid*, hlm. 285

¹⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59

maupun pengusaha kecil serta seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk memenuhi kebutuhannya tetapi kadangkala tidak mempunyai benda yang akan dijadikan jaminan kecuali benda modal usahanya. Dasar hukum adanya lembaga jaminan fidusia adalah lembaga jaminan fidusia adalah yurisprudensi, di Nederland adalah keputusan *Hooge Raad Bier Brouwerij Hooggerichtshoff*, tanggal 18 Agustus 1932.¹¹

Pada dasarnya lembaga jaminan fidusia dipakai untuk mengisi kekosongan hukum dan lembaga hukum jaminan dan sekaligus untuk memnuhi kebutuhan yang sangat pesat dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana untuk memberi perlindungan bagi penerima jaminan yang tidak dapat diikat dengan lembaga hipotek dan hak tanggungan.

Fidusia didalam pelaksanaannya kemudian tidak dipergunakan oleh para pengusaha saja, tetapi dipergunakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Objek jaminan fidusia semula hanya benda bergerak tetapi dalam perkembangannya juga dapat diterapkan benda tetap. Pada tahun 1971 Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan putusannya yaitu: putusan MA No. 372K/Sip/1970, yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia hanya benda bergerak.¹²

Ketentuan yang mengatur pembebanan fidusia dalam Undang-Undang Rumah Susun telah memberikan kedudukan pada fidusia sebagai lembaga

¹¹ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 287

¹² *Ibid*, hlm. 288

jaminan tetap yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, sehingga dewasa ini dapat dikatakan di Indonesia dasar berlakunya lembaga fidusia tidak hanya berdasarkan yurisprudensi, tetapi juga telah diatur dalam undang-undang. Setelah ada ketentuan bahwa fidusia dapat berlaku bagi satuan rumah susun yang terletak diatas tanah hak pakai, tanah hak sewa dan juga kios- kios dipasar maupun dipusat perbelanjaan modern sekarang ini.

Dalam praktiknya, barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah benda-benda atau usaha/perusahaan. Barang-barang tersebut seperti kendaraan (benda bergerak), tanah (benda tetap), dan sebagainya.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang karena pengalihan hak itu didasarkan atas kepercayaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 36 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi :

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Di mana untuk hal ini pada praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.¹³

Pentingnya fungsi hukum, tujuan hukum, dan adanya hukum itu pada dasarnya untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia dan masyarakat, sehingga hukum ada untuk masyarakat. Kehadiran hukum untuk berusaha memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat selaku konsumen yang mana hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen. Maka dari itu, aksi yang nyata dalam penegakan hukum harus ada dan penegakan hukum yang bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem yang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang berlaku pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).¹⁴ agar tidak terciptanya kesenjangan kepentingan baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur didalam suatu perjanjian kontrak yang terdapat jaminan fidusia

¹³ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

¹⁴ Moh. Mahmud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam banyak terjadi perselisihan antara pihak kreditur (eksekutor) dan pihak debitur ketika terjadi wanprestasi dengan hak eksekutor yang dimiliki oleh pihak kreditur, bertitik tolak dari uraian-uraian yang sebelumnya, lembaga jaminan fidusia dalam praktek lembaga pembiayaan banyak digunakan karena sesuai dengan kebutuhan semua masyarakat tidak terkecuali dengan para perusahaan dan juga disamping itu didorong ingin mengetahui lebih jauh terutama tentang jaminan fidusia maka penulis tertarik untuk membahas mengenai lembaga pembiayaan dan jaminan fidusia terhadap **“Hak-hak Kreditur dalam Akta Jaminan Fidusia yang Didaftarkan oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana hak-hak kreditur tentang jaminan fidusia yang didaftarkan oleh notaris menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa akibat hukumnya jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan pembahasan yaitu hanya membahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh

kreditur ketika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur dengan cara mengeksekusi menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baik secara Akta yang resmi maupun Akta yang berada di bawah tangan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Untuk menganalisis hak dan batasan eksekutor dalam mengeksekusi barang atau benda yang berada di bawah jaminan fidusia maupun barang yang tidak berada di bawah jaminan fidusia (akta di bawah tangan) apabila terjadi wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, dapat berguna bagi penulis dan bagi para pihak yang berada di bidang lembaga pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan batasan eksekutor dalam mengeksekusi barang atau benda yang berada di bawah jaminan fidusia maupun barang yang tidak berada di bawah jaminan fidusia (akta di bawah tangan) apabila terjadi wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi informasi tentang hukum jaminan fidusia

2. Untuk memberi pengetahuan atau pemahaman mengenai dampak jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan perjanjian mengakibatkan dirinya terhadap orang lain yang berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang/ pihak kepada orang/ pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁵ Rumusan tersebut memberikan konsenkuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu terdapat dua pihak, dimana satu pihak adalah Pihak yang wajib melakukan prestasi (Debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (Kreditur).

Perjanjian terjadi apabila syarat pertama dari Pasal 1320 yaitu toestemming (yang berarti ijin atau persetujuan) atau dalam literatur disebut sebagai wilsovereensteming (kesesuaian kehendak) yang berkaitan dengan asas konsensualisme. Perjanjian yang terjadi belum sah karena masih ada tiga syarat lain yang harus dipenuhi. Toestemming berkait dengan persesuaian

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2001, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

kehendak untuk mengikatkan diri dan persesuaian kehendak untuk memperoleh hak atas prestasi dan kewajiban sebagai prestasi pihak lainnya. Ada kemungkinan, bahwa pernyataan (*verklaring*) seseorang tidak sesuai dengan kehendaknya (*wills*). Hal ini menimbulkan banyak teori, di sini akan dibahas tiga teori saja yang umumnya digunakan, yaitu:

- Teori Kehendak

Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara kehendak dan apa yang dinyatakan (pernyataan). Apabila terjadi ketidakwajaran, maka kehendaklah yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian. Jika tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Dengan alasan kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, kecuali dinyatakan. Jadi perjanjian hanya terjadi kalau ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

- Teori Pernyataan

Karena kehendak adalah proses batiniah yang tidak tampak, maka yang dapat dijadikan penyebab terjadinya perjanjian adalah pernyataan bukan kehendak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya teori ini sulit untuk diterapkan karena kekeliruan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu ada pendapat, bahwa sikap untuk melindungi pihak lawan yang keliru tidak boleh didukung.

- Teori Kepercayaan

Tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan

perjanjian. Seseorang yang suka sering membuat suatu pernyataan kepada orang lain tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi hanya pernyataannya yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Pihak lain boleh tidak percaya pada pernyataan pihak yang satu agar tidak timbul suatu perjanjian. Untuk itu bilamana pihak yang satu ingin pernyataannya dapat menimbulkan perjanjian, maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap pernyataannya. Perlu ditegaskan, bahwa janji berbeda dengan perjanjian. Untuk itu janji seseorang tidak dapat disebut sebagai perjanjian seseorang kepada orang lain yang dijanjikan.

Menurut Hukum Positif di Indonesia, ada 5 (asas) dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Asas Personalia;
2. Asas Kebebasan Berkontrak;
3. Asas Konsesualisme;
4. Asas Kepastian Hukum (*pacta sun servanda*), dan
5. Asas Itikad baik.¹⁶

Selanjutnya konsep perjanjian menurut Hukum Positif di Indonesia, akan diuraikan berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta peraturan perundang-undangan tentang perjanjian yang sedang berlaku saat ini.

Dalam praktiknya dari suatu Perjanjian ataupun perikatan, dimana sesuai dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan terdapat syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dan

¹⁶ Agus Emoko Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 68

untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak sebagai berikut¹⁷:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Sepakat adalah suatu keadaan dimana ada pernyataan persesuaian kehendak antara pihak pertama dengan pihak lainnya. Proses memperoleh kata sepakat ini dimulai dengan adanya penawaran yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya, yang kemudian pihak yang diberikan penawaran tersebut harus memberikan pernyataan apakah mereka menerima atau menolak penawaran tersebut.

Apabila pihak yang seharusnya menerima penawaran menolak penawaran tersebut, maka ia dapat memberikan penawaran balik kepada pihak lawannya sesuai kehendaknya. Apabila belum terjadi kesepakatan proses tawar menawar ini akan tetap berlangsung, sampai pada titik pernyataan penerimaan penawaran yang paling akhir, barulah pada saat itu dapat dikatakan dicapainya kata sepakat dari para pihak. Keadaan seperti ini hanya dapat ditemukan pada perjanjian konsensual, karena pada perjanjian formil, kata sepakat baru akan tercapai pada saat persyaratan formalitas dari satu telah dipenuhi dan dilengkapi oleh pihak lainnya.

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya penyimpangan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Tiada sepakat yang

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 14

sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan bertindak dalam perjanjian ini berkaitan dengan kewenangan bertindak secara hukum. Kedua pernyataan ini terkesan sedikit sama namun artinya sangat berbeda. Kecakapan bertindak dalam hukum diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan ketentuan pihak-pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah Orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan yang dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁸

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan disini sesuai dengan pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan objek atau benda yang dijadikan penghubung antara debitur dan kreditur dalam perjanjian, serta merupakan pokok prestasi yaitu hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur. Objek perjanjian dapat juga disebut dengan pokok perikatan atau pokok prestasi.

4. Suatu sebab yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal sesuai dengan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alasan pendorong

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963

dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Sebab yang halal tersebut antara lain: bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, bukan sebab yang terlarang.

Dengan berkembangnya doktrin dalam ilmu hukum khususnya bidang perjanjian, diketahui ada 3 (tiga) unsur dalam perjanjian yaitu unsur perjanjian tersebut, antara lain¹⁹:

- Unsur Esensialia

Unsur yang harus atau wajib ada dalam pembuatan perjanjian yaitu unsur yang mendefinisikan jenis, sifat, serta prestasi hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur pada suatu bidang sehingga dapat memberikan perbedaan antara perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya

- Unsur Naturalia

Unsur yang selalu dan pasti ada pada suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut telah mengandung unsur esensialia, karena unsur naturalia ini merupakan unsur yang berada di dalam unsur esensialia itu sendiri, misalnya hal suatu perjanjian jual beli, unsur esensialianya jual beli itu sendiri, kemudian dengan sendirinya unsur naturalia itu dapat dilihat dari konsep jual beli itu dalam kebiasaan masyarakat sehari-hari.

- Unsur Aksidentalialia

Unsur yang dibuat dan ditetapkan bersama oleh para pihak secara khusus yang disesuaikan dengan kehendak masing-masing pihak, namun tidak harus selalu dipenuhi dan dilaksanakan sesuai perjanjian oleh para pihak, jadi dapat dikatakan hanya sebagai unsur pelengkap saja.

¹⁹ R. Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 29

Persyaratan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan keharusan yang wajib diikuti oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban diantara keduanya seperti antara Kreditur dan Debitur.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam suatu perjanjiannya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Perjanjian sebuah kontrak yang dimiliki oleh kreditur dan debitur dan berada di bawah lembaga jaminan fidusia maupun akta di bawah tangan, isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

b. Teori Jaminan

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁰ Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kan dan Kranenburg. Keduanya berpendapat bahwa agar hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Namun keduanya juga memiliki perbedaan fokus perhatian. Immanuel Kan menganjurkan bahwa negara hukum dibentuk

²⁰ Hartono Hadisoeparto, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm. 56

adalah negara hukum dalam arti sempit (negara hukum klasik/negara hukum dalam arti formal) artinya negara berfungsi sebagai penjaga malam yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta negara tidak diwajibkan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan menurut Kranenburg. bahwa tujuan negara adalah negara hukum modern (negara hukum dalam arti luas) artinya, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.²¹

Kemudian adapun perkembangan untuk mengatur dari jaminan tersebut berkembang istilah dari sebuah hukum jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah :

“mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”²²

Sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J.

²¹ <http://www.artikelsiana.com/2015/05/teori-tujuan-negara-secara-umum-para-ahli.html>, pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, Pukul 20.00 WIB

²² Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Tinjauan Hukum Jaminan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 5

Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”²³

Definisi yang terakhir ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan. Maka Salim HS menyempurnakan dari definisi sebelumnya, hukum jaminan adalah :

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”²⁴

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;

²³ *Ibid*, hlm. 7

²⁴ Salim HS, 2004, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank:

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immateriil merupakan jaminan non kebendaan.

4. Adanya fasilitas Kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 10

c. Teori perlindungan hukum

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum terhadap konsumen. Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga dikarenakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁶

Konsep operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu tentang ramalan-ramalan mengenai akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lunberg dan Leansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

aspek-aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lanberg dan Leansing, serta Hans Kelsen tersebut membuka ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Robert B Seidman dan William J Chambliss untuk menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor.

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat :

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan);
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis);
- d. Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya.²⁷

Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, menurut Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sebagai tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif.²⁸ Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum sangat dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial.

²⁷ Suteki, 2007, *Hak-hak yang Timbul Ditengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi dalam Kesejahteraan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59-60

²⁸ Philipus M Hadjon, 2001, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat di dalam segala bidang apapun, sehingga hukum dapat mengatur tentang perkreditan atau sewa guna usaha sehingga bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut :

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya dan bersifat fakultatif yang artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.²⁹
2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Akta otentik (resmi) adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah

²⁹ Notonegoro, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.³⁰

4. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.³¹
5. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,

³⁰ R Soeroso, 2004, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

³¹ *Ibid*, hlm. 22

³² M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52

menjelaskan serta menganalisis mengenai “Hak-hak Kreditur Dalam Akta Jaminan Fidusia yang Didaftarkan oleh Notaris Maupun Akta Di Bawah Tangan) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.³³ Definisi dari penelitian hukum sendiri adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya hukum dan penelitian hukum, mengatakan bahwa “dalam penelitian normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.”³⁴

³³ Bambang Waluyo, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan sekunder dan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah, pendapat, dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap; hak-hak eksekutor dalam mengeksekusi benda yang dilindungi jaminan fidusia maupun yang

tidak (akta bawah tangan) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai Hak-hak kreditur dalam mengeksekusi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33-37

³⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bagian ini akan menguraikan; Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi :

1. Jaminan Fidusia, Hak dan Kewajiban antara Kreditur dan Debitur,
2. Lembaga Pembiayaan,
3. Akta-akta otentik (yang legal dan di bawah tangan),
4. Objek Jaminan Fidusia, Pihak Kreditur, dan Pihak Debitur.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menganalisis dan menjelaskan:

1. Hak-hak Kreditur (eksekutor) dalam suatu kontrak perjanjian baik akta yang otentik menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia.

Bab IV : Penutup, pada bagian ini berisikan :

1. Kesimpulan, dan
2. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Bernard L. Tanya, Theodoorus Yosep Parera, dan Samuel F. Lena, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin Rahman, 1999, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- John Rawls dalam Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Pardigma, Yogyakarta
- Kasmir, 2001, *Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Maria S. W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Orenada Media Group, Jakarta

- Moh. Mahmud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 2001, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- _____, 2001, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Bina Ilmu, Surabaya
- Radburch dalam Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suteki, 2007, *Hak-hak yang Timbul Ditengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi dalam Kesejahteraan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2015, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung
- Y. Sri Susilo dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba, Jakarta